

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kudus

## Pendaftaran NPWP

No. SK :

### Persyaratan

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



## Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

1. Wajib Pajak Badan berorientasi ada profit (profit oriented) maupun tidak berorientasi pada profit (non profit oriented): a. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: 1) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau 2) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing; b. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi: 1) WNI: fotokopi Kartu NPWP; dan 2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai wajib Pajak
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint peration): a. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation); b. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; c. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: 1) WNI: fotokopi Kartu NPWP; dan 2) WNA: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
3. Cabang Wajib Pajak Badan: a. fotokopi Kartu NPWP pusat; b. dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi: 1) WNI: fotokopi Kartu NPWP; dan 2) WNA: fotokopi paspor, dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
4. Untuk Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, berupa: a. bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP, atau b. bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor, dan 2) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
5. Untuk Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, berupa fotokopi KTP
6. Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, berupa: a. fotokopi KTP: b. fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri, c. fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya, dan d. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
7. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain: a. wanita kawin yang: 1) melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis : 2) memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan; atau 3) menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kudus

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP (<https://ereg.pajak.go.id>)
2. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui : a) SABH yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP untuk WP Badan; atau b) OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi DJP. Pelaku Usaha/Notaris harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha terdaftar paling lambat 30(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar

### Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

```
<button class="accordion-button d-flex" type="button" data-bs-  
toggle="collapse" data-bs-target="#collapseFive" aria-expanded="false" aria-  
controls="collapseFive" style=" font-family: inherit; font-size: 18px; line-  
height: inherit; appearance: button; position: relative; display: flex  
!important; align-items: center; width: 964px; padding: 1rem 1.25rem; color:  
rgb(255, 255, 255); text-align: left; background: var(--red); overflow-anchor:  
none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s, background-color 0.15s ease-in-out  
0s, border-color 0.15s ease-in-out 0s, box-shadow 0.15s ease-in-out 0s, border-  
radius 0.15s ease 0s; cursor: pointer; box-shadow: none; font-weight:  
700"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24"  
viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"  
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-info  
me-3" style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 700;  
text-align: left"></svg>  
</button>
```

### Biaya / Tarif

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Jl. Niti Semito 59319 0291432047



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kudus

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP; 2. Surat Keterangan Terdaftar.

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.